



PUTUSAN
Nomor 1308 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Letnan Jendral S. Parman, Nomor 1, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zohri Kusnadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, dan Pegawai Negeri Sipil pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berkantor di Jalan Letnan Jendral S. Parman Nomor 1 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding;

L a w a n:

PT WAHANA AHLI KARYA CABANG BENGKULU, berkedudukan di Jalan Cempaka, Nomor 126, Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 51, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Dan

PT DWISAHA-TIGADI-JO, berkedudukan di Jalan K. Z. Abidin, Pasar Minggu, Kota Bengkulu;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II / Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat II/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan September tahun 2003 Penggugat mendapatkan perintah atau Penunjukan dari Walikota Bengkulu untuk melakukan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut, Penggugat dan Tergugat I membuat kontrak atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, yaitu surat perjanjian kontrak Nomor SK.602.21.B.VI/ Tahun 2003, tanggal 08 September 2003;
3. Bahwa adapun yang menjadi ruang lingkup Pekerjaan/jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan kontrak adalah (vide Pasal 2):
 - Sosialisasi terhadap Pedagang di lokasi Pasar Minggu yang akan dibangun;
 - Melakukan promosi, pembuatan baliho, spanduk dan direksi keed yang berkaitan dengan rencana pembangunan;
 - Melakukan pengosongan lahan pasar dari para pedagang;
 - Melakukan pemagaran lahan lokasi pembangunan, pos jaga, dan pematangan lahan;
 - Biaya sarana dan prasarana dan persiapan lain yang dianggap perlu dalam kegiatan peresmian peletakan batu pertama oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia;
4. Bahwa lokasi pekerjaan tersebut berada di kota Bengkulu, dan sumber dananya dibebankan pada melalui beban Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (vide Pasal 4 ayat 2 Perjanjian kontrak), waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), (vide pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kontrak);
5. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, dananya ditalangi sendiri oleh Penggugat, baru kemudian setelah pekerjaan selesai (serah terima) Tergugat I membayarkannya kepada Penggugat, (vide pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian (Kontrak);
6. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan Pekerjaan pada bulan September 2003, setelah mendapatkan surat Perintah Mulai Kerja, Nomor 602.22/B.VI/2003, tanggal 10 September 2003 dari Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, sesuai dengan waktu pelaksanaan, dan juga sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dalam kontrak;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan serah terima pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu pada tanggal 05 Nopember 2003, dan hasil dari pekerjaan Penggugat dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2003 sekitar bulan Nopember 2003, penggugat mengajukan penagihan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu yang telah diselesaikan oleh Penggugat, namun dijawab oleh Tergugat I (Walikota pak Chalik Efendi) bahwa dana belum ada, dan masih menunggu dana dari Investor atau nanti dianggarkan/diambil dari dana Pos lain;
10. Bahwa pada bulan Januari tahun 2004, Tergugat I dan Tergugat II selaku Investor melakukan Kerjasama bagi hasil dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Modern-Mega Mall Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama Nomor 640/228/B.VII tanggal 09 Januari 2004 dan Adendum Perpanjangan kerjasama Nomor 168/B.VII tanggal 04 April 2005;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Investor telah menikmati dan mendapat keuntungan dari hasil pekerjaan Penggugat selama 132 bulan;
12. Bahwa pada tahun 2004; Penggugat ditahan oleh kepolisian Daerah Bengkulu, karena diduga melakukan tindak pidana pembakaran rumah dinas Kejati Bengkulu atas kasus tersebut Penggugat divonis selama 5 (lima tahun);
13. Bahwa oleh karena Penggugat ditahan mulai tahun 2004, dan menjalani vonis hukuman sampai tahun 2007 oleh karenanya permintaan pembayaran atas pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu yang telah selesai dilakukan oleh Penggugat menjadi tertunda;
14. Bahwa pada tahun 2008 sekitar bulan Pebruari (setelah penggugat bebas/keluar dari tahanan karena telah selesai menjalani hukuman), Penggugat meminta pembayaran kepada Tergugat I atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penggugat sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan ditambah PPN sebesar Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), namun Tergugat I mengatakan bahwa dana belum ada, harap sabar dulu, nanti tahun depan akan dianggarkan dalam APBD atau dari dana pos lainnya;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih Pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, baik secara lisan menemui Tergugat I (walikota), maupun secara tertulis namun hasilnya tidak ada, dan banyak alasan yang bertele-tele;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang selalu berjanji-janji akan membayar hasil pekerjaan Penggugat atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, namun tidak ditepati dan bertele-tele adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan tergugat I yang ingkar janji (wanprestatie) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
18. Bahwa walaupun Tergugat I yang memberikan Pekerjaan kepada Penggugat; namun hasil dari Pekerjaan tersebut dinikmati juga oleh Tergugat II, maka wajar Penggugat juga menarik Tergugat II untuk turut serta secara tanggung renteng bersama Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;
19. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sudah menikmati dan mendapat keuntungan dari hasil pekerjaan Penggugat maka patut Penggugat menuntut para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materil yaitu:
- Biaya Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu sebesar Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), (vide pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kontrak);
 - Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil Pengelolaan uang sejumlah Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) yang mana kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan/pembayaran, terhitung semenjak bulan Nopember tahun 2003 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (Desember 2014); yaitu selama 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, sehingga $\text{totalnya} = 2,5 \times \% \text{ Rp761.000.000,00} \times 132 = \text{Rp2.511.300.000,00}$ (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) Sehingga totalnya berjumlah Rp3.272.300.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Permohonan Sita Jaminan:

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat nantinya atas Putusan perkara ini, serta adanya itikad baik para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang ada di atas Pasar Tradisional Modern Mega Mall Bengkulu yang berada di Jl. KZ. Abidin-Pasar Minggu, Kota Bengkulu, sebelum pemeriksaan pokok perkara atau sebelum perkara ini diputuskan;
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya atau ditaatinya Putusan atas perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016



uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap para Tergugat (Tergugat I dan II) lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *Verzet*, banding dan Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perjanjian Kontrak Nomor SK.602/21.B.VI/2003 tanggal 08 September 2003;
 3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar Janji (*Wanprestasi*);
 4. Menyatakan tindakan tergugat I yang ingkar janji (*wanprestatie*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar hasil Pekerjaan Penggugat sesuai dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) dan membayar denda atas kehilangan keuntungan dari hasil pengelolaan uang mulai bulan Nopember tahun 2003 sampai dengan Desember 2014, yaitu sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, jumlahnya sebesar $2,5\% \times 761.000.000 \times 132 = \text{Rp}2.511.300.000$, (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah); Sehingga totalnya berjumlah Rp3.272.300.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang ada diatas Pasar Tradisional Modern Mega Mall Bengkulu yang berada di Jl. K.Z. Abidin – Pasar Minggu, Kota Bengkulu;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bilamana tidak mengindahkan atau lalai melaksanakan putusan semenjak diucapkan hingga dilaksanakan;
 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *Verzet* banding dan Kasasi dari Tergugat I maupun Tergugat II ;
- Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya;
2. Bahwa pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I termasuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan oleh karena itu pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu harus mempedomani Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
3. Bahwa pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I, telah melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ditetapkan atau belum berlaku), antara lain yaitu:
 - a. Dana belum tersedia;
 - b. Tidak dibentuk Panitia Pengadaan;
 - c. Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam hal;
 - Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, atau;
 - Pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat, atau;
 - Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD, atau
 - Penyedia barang/jasa setempat;
 - d. Pekerjaan Tidak ada Kontrak atau kontrak dibuat setelah pekerjaan selesai (lihat Kontrak pasal 1 Dasar Perjanjian dan Surat Keputusan Penunjukan Langsung, menggunakan Keppres Nomor 80 tahun 2003, tanggal Kontrak 8 September 2003 sedangkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2003);
4. Bahwa terdapat suatu kegagalan yang nyata yaitu:
 - Surat Keputusan Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bengkulu Nomor SK.602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 8 September 2003 tentang Penunjukan pelaksanaan pekerjaan pemborongan pengadaan barang dan jasa persiapan pembangunan Pasar Tradisional

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mall Kota Bengkulu, pada item *Mengingat* menggunakan/mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku;

- Kontrak pekerjaan dibuat pada tanggal 8 September 2003, pada Kontrak Pasal 1 Dasar Perjanjian, menggunakan/mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku.

Kejanggalan ini menjadi fakta yang membuktikan kontrak/perjanjian dibuat oleh Penggugat setelah Keppres Nomor 80 tahun 2003 ditetapkan atau diberlakukan (3 Nopember 2003), sedangkan pekerjaan dilaksanakan sejak 10 September 2003 s/d 5 Nopember 2003, dengan demikian pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Modern Mega Mall sebelum pekerjaan dimulai tidak ada Kontrak/Perjanjian.

5. Bahwa oleh karena Kontrak pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kontrak sebelum pekerjaan dimulai, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah Ingkar Janji atau Wanprestasi haruslah ditolak;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
7. Bahwa oleh karena pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah maka Perjanjian Kontrak Nomor SK.602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003, menjadi batal demi okum, karena tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu *Suatu sebab yang halal*. --
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Angka 7 Perjanjian Kerjasama Nomor 640/228/B.VII tanggal 9 Januari 2004 dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 640/168/B.VII tanggal 4 April 2005 Tentang Pemanfaatan Lahan, secara langsung atau tidak langsung Tergugat II mendanai Investasi seluruh proyek, maka jika kontrakpekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan oleh Penggugat dan harus dibayarkan, maka pembayaran tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat II;

9. Bahwa jika kontrak pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I dapat dibuktikan oleh Penggugat dan harus dibayarkan, maka keuntungan yang di dalilkan Penggugat pada Posita angka 19, bukan sebanyak 132 bulan, karena harus dihitung sejak Penggugat mengajukan permohonan pembayaran seperti dalil-dalil Penggugat pada gugatannya Posita angka 14 yaitu sejak Februari 2008 s/d Desember 2014 maka harus dihitung selama 82 (delapan puluh dua) bulan;
10. Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (terlebih dahulu) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak, karena tanah tempat berdirinya Pasar Tradisional Modern dan Mega Mall adalah tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk dipindahtangankan atau dialihkan;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi bahwa Tergugat II tidak memiliki Kapasitas sebagai Tergugat;
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 2 menjelaskan, Bahwa Tergugat dan Tergugat I membuat Kontrak atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor SK.602.21.B.VI./Tahun 2003 tgl 8 September 2003;
 - b. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 8 menjelaskan Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan serah terima Pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu pada tanggal 05 November 2003 dan hasil dari pekerjaan Penggugat dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen);
 - c. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 9 menjelaskan Bahwa pada tahun 2003 sekitar bulan November 2003, Penggugat mengajukan tagihan pembayaran atas pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu yang telah diselesaikan oleh Penggugat, namun dijawab oleh Tergugat I (Walikota Pak Khalik Effendi) bahwa dana belum ada, dan masih menunggu dana dari Investor atau nanti dianggarkan/diambil dari dana Pos lain.
 - d. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 16 menjelaskan Bahwa Tindakan Tergugat I yang ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
 - e. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 17 menjelaskan Bahwa Tindakan Tergugat I yang ingkar (Wanprestasi) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari apa yang Penggugat jelaskan diatas, cukup jelas bahwa Tergugat II tidak memiliki koneksitas dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Sedangkan Perbuatan Tergugat II ikut menikmati hasil perbuatan Penggugat, bukanlah perbuatan melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*). Oleh karena itu menurut hemat kami Tergugat II tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat II dalam Perkara ini;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan Pada tahun 2003 sekitar bulan November 2003, Penggugat mengajukan Penagihan kepada Tergugat I, (Walikota pak Khalik Effendi), (namun tidak dibayar);
 - b. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 14 menyatakan Pada tahun 2008, sekitar bulan Februari, Penggugat minta pembayaran kepada Tergugat I (namun tidak dibayar);
 - c. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 15 menyatakan Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, baik secara lisan menemui Tergugat I (Walikota) maupun secara tertulis, namun hasilnya tidak ada, dan banyak alasan yang bertele-tele;
 - d. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 18 menyatakan Bahwa pada intinya karena hasil pekerjaan Penggugat dinikmati pula oleh Tergugat II, maka Tergugat juga wajar menarik Tergugat II untuk turut serta secara tanggung renteng bersama tergugat I membayar kerugian pada Penggugat;
 - e. Bahwa pada petitium Penggugat angka 5 menyatakan : Bahwa pada intinya Penggugat minta Tergugat II juga ikut membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng bersama tergugat I;
- Bahwa pada petitum Penggugat tersebut diatas tidak satu kalimat pun Penggugat menyatakan dalam posita Gugatan bahwa Tergugat II ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut hemat kami kedudukan Tergugat II sebagai Tergugat adalah kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Bgl, tanggal 4 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SK.602.21.B.VI/ Tahun 2003 tanggal 08 September 2003;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang hasil Pekerjaan Penggugat sesuai dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat dan membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya dari Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terhitung sejak serah terima pekerjaan tanggal 5 Nopember 2003 sampai dengan Tergugat I lunas melaksanakan pembayaran kepada Penggugat dan perhitungan sementara hingga saat putusan diucapkan telah mencapai $137 \text{ bulan} \times 1 \% \times \text{Rp}761.000.000,00 = \text{Rp}1.042.570.000,00$ (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 20/PDT/2015/PT.BGL, Tanggal 19 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/sekarang Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Bgl, tanggal 4 Juni 2015, sepanjang mengenai membayar ganti kerugian sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Tergugat I/sekarang Pemanding untuk membayar uang hasil Pekerjaan Penggugat/sekarang Terbanding sesuai dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat/sekarang Terbanding dan membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat/sekarang Terbanding sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun dari Rp761.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2003 sampai dengan Tergugat I/sekarang Pemanding lunas melaksanakan pembayaran kepada Penggugat/sekarang Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Bgl, tanggal 4 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/sekarang Pemanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pemanding pada tanggal 1 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terhohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Februari 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bengkulu Nomor SK.602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 8 September 2003 tentang Penunjukan pelaksanaan pekerjaan pemborongan pengadaan barang dan jasa persiapan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, pada item Mengingat menggunakan/mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku;

- Kontrak pekerjaan dibuat pada tanggal 8 September 2003, pada Kontrak Pasal 1 Dasar Perjanjian, menggunakan/mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku;
- Bahwa adalah fakta kontrak/perjanjian dibuat setelah Keppres Nomor 80 tahun 2003 ditetapkan atau diberlakukan (3 Nopember 2003), sedangkan pekerjaan dilaksanakan sejak 10 September 2003 s/d 5 Nopember 2003, dengan demikian pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Modern Mega Mall sebelum pekerjaan dimulai tidak ada Kontrak/Perjanjian;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding Putusan halaman 11 s/d 12 telah salah menghubungkan fakta-fakta di atas dengan pasal 7 ayat (3) huruf f dan ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Bahwa yang menjadi persoalannya adalah Kontrak atau Perjanjian dan Administrasi lainnya seperti di atur pada pasal 7 ayat (3) huruf f dan ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, tidak ada dan apakah mungkinkah adanya suatu perikatan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, bukan siapa yang harus menyiapkan Kontrak atau Perjanjian dan Administrasi lainnya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;

Bahwa fakta pada poin 1 di atas sangatlah bertentangan dengan Kaidah Hukum Perjanjian/Kontrak karena Kontrak dibuat setelah pekerjaan selesai, artinya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada unsur Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (kesepakatan tidak

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebelum pekerjaan dimulai) sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini didukung fakta, 2 (dua) masa jabatan Walikota Bengkulu yaitu Chalik Effendi, SE (2002-2007) dan Ahmad Kanedi, SH (2007-2012) menolak membayarnya;

3. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan adanya fakta pada persidangan perkara ini Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan Asli Kontrak pekerjaan persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan dokumen-dokumen asli Kontrak pekerjaan persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak teregister dan tidak ada Arsif pada Pemohon Kasasi.
4. Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa Saksi Zulkifli Ishak (Manager Pengelola Pasar Tradisional Mega Mall Bengkulu) yang merupakan para pihak atau Tergugat II dalam perkara Aquo, *Judex Factie* telah salah menerapkan pasal 171 ayat (2) RBG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena ternyata Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat sehingga mengharuskan kepada Tergugat I untuk memenuhi isi Kontrak Kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan dsitambah dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH KOTA BENGKULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2016



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA BENGKULU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)